# BAB I

# PENDAHULUAN

Suatu penelitian tidak dapat dilakukan tanpa ada pertanyaan atau permasalahan. Permasalahan atau pertanyaan umumnya muncul setelah mengamati suatu objek pada suatu kondisi. Kondisi di mana objek diamati kemudian menjadi latar belakang dilakukannya sebuah penelitian. Penjelasan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian akan memperjelas tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian tersebut.

Bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang ditemukan, batasan masalah yang menjadi fokus peneliti, batasan penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

## A. Latar Belakang Masalah

Penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting melihat perkembangan dunia usaha yang semakin pesat seiring dengan berkembangnya globalisasi dan teknologi informasi. Keadaan tersebut menuntut perusahaan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja usahanya agar dapat mempertahankan eksistensinya. Secara umum, laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja perusahaan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merupakan pengguna laporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang tidak disampaikan secara tepat waktu akan kehilangan nilai informasinya karena tidak tersedia saat pengambilan keputusan akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan, ini berarti informasi yang dihasilkan telah kehilangan relevansinya.

Peraturan tentang penyampaian laporan keuangan diatur oleh Peraturan Nomor X.K.2 pasal 2 (c) yang terlampir pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-346/BL/2011 terkait penyampaian laporan keuangan tahunan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Nomor X.K.6 pasal 1 (a) yang terlampir pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa emiten wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir. Tetapi tugas Bapepam dan LK dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dijelaskan dalam BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Oleh karena itu, peraturan tentang penyampaian laporan keuangan juga diubah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pasal 7 (1), OJK mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku terakhir.

Perubahan jangka waktu pada penyampaian laporan keuangan yang sebelumnya paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan menjadi paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku terakhir, seharusnya membuat emiten atau perusahaan publik tidak ada lagi yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Tetapi, berdasarkan berita tanggal 3 Juli 2017, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat atau emiten pada perdagangan 3 Juli 2017. Suspensi itu dilakukan, mengingat berdasarkan pemantauan manajemen BEI hingga 29 Juni 2017, ada 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Selain itu belum menyampaikan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan itu. Demikian mengutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/7/2017). Hal itu berdasarkan ketentuan II.6.3 Peraturan BEI Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Ditambah belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dimaksud. BEI menghentikan sementara perdagangan efek di pasar reguler dan tunai sejak sesi I perdagangan efek pada 3 Juli 2017 untuk delapan perusahaan tercatat, yakni PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Steady Safe Tbk (SAFE). Selain itu, PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), dan PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). [BEI](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3004736/bei-segera-ajukan-konsep-pra-penutupan-perdagangan-saham-ke-ojk) juga memperpanjang suspensi perdagangan efek untuk 9 perusahaan tercatat yakni PT Borne Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT), PT Skybee Tbk (SKYB). Selain itu, PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Evergreen Invesco Tbk (GREN), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI). (Sumber: liputan 6.com)

Kemudian, berdasarkan berita tanggal 2 Juli 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan 10 saham. Belum menyampaikan laporan keuangan auditan ke regulator bursa. Sepuluh emiten yang belum sampaikan laporan keuangan adalah PT Apexindo Jaya International Tbk (APEX), PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM), PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) dan PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB). Sisanya, PT Capitalinc Invesment Tbk (MTFN), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI), PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) dan PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). Saham APEX dan SSTM disuspensi pada 2 Juli 2018. Sisanya atau delapan saham lagi diperperpanjang suspensinya. Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, BEI akan menjatuhkan sanksi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaui batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten tidak menyampaikan laporan keuangan auditan ke BEI. Perusahaan yang tidak memenuhi aturan ini akan dikenakan denda antara Rp 150 juta hingga Rp 200 juta. (Sumber: cnbcindonesia.com)

Dari uraian fenomena di atas, dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa emiten atau perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya berdasarkan berita tanggal 3 Juli 2017 (sumber: liputan6.com) dan berita tanggal 2 Juli 2018 (sumber: cnbcindonesia.com), yaitu

Tabel 1. 1

Emiten Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan

|  |
| --- |
| **3 Juli 2017**  |
| **SEKTOR** | **JUMLAH EMITEN** | **PERSENTASE** |
| Pertambangan | 4 | 23,5% |
| Industri Utama | 1 | 5,9% |
| Industri Barang Konsumsi | 1 | 5,9% |
| Keuangan | 1 | 5,9% |
| Infrastruktur | 3 | 17,7% |
| Perdagangan | 3 | 17,7% |
| *Delisting* | 4 | 23,5% |
| **Total** | **17** | **100%** |
| **2 Juli 2018**  |
| **SEKTOR** | **JUMLAH EMITEN** | **PERSENTASE** |
| Pertambangan | 4 | 40% |
| Aneka Industri | 1 | 10% |
| Infrastruktur | 2 | 20% |
| Keuangan | 1 | 10% |
| Industri Barang Konsumsi | 1 | 10% |
| Perdagangan | 1 | 10% |
| **Total** | **10** | **100%** |

Sumber: liputan6.com dan cnbcindonesia.com

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan oleh emiten kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, dan suspensi sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta KEP-307/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-H pasal II.6. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok yang membuat laporan keuangan tersebut berguna bagi pemakainya, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2017).

Masih banyaknya perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, membuktikan bahwa ketepatan waktu masih menjadi kendala bagi perusahaan di Indonesia. Kendala karena adanya proses audit biasanya disebut dengan *audit report lag*. Semakin lama *audit report lag*, menunjukkan semakin lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit, sehingga berdampak pada lamanya penerbitan laporan keuangan auditan ke OJK (Atmojo & Darsono, 2017). Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan *audit report lag*. Semakin cepat (semakin sedikit hari) *audit report lag* maka laporan keuangan cenderung semakin tepat waktu dan sebaliknya. Oleh karena itu, auditor harus dapat mengestimasi waktu penyelesaian audit untuk dapat mempublikasikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga erat kaitannya dengan *signaling theory* yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan sinyal dari kondisi yang terdapat dalam suatu perusahaan. Jika perusahaan terdapat kabar baik (*good news*) maka informasi tersebut ingin segera disampaikan oleh perusahaan kepada publik, namun sebaliknya jika perusahaan terdapat kabar buruk (*bad news*) maka sedapat mungkin diperlambat penyampaiannya kepada publik. Oleh karena itu, jangka waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu komponen yang harus benar-benar diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan untuk dapat memperkirakan apakah kandungan informasi yang akan disampaikan oleh perusahaan adalah suatu kabar baik (*good news*) atau justru suatu kabar buruk (*bad news*).

*Audit tenure* adalah lama hubungan kerja di antara perusahaan atau emiten yang menggunakan jasa audit pada akuntan publik yang sama selama waktu tertentu. Auditor eksternal yang menjadi pihak ketiga yang independen dan kompeten menjadi bagian penting dalam kegiatan pelaporan keuangan. Kecepatan dari laporan keuangan yang dipublikasikan secara signifikan ditentukan dari kecepatan atas kerja audit (*audit report lag*). Semakin lama hubungan auditor dengan kliennya, maka makin pendek lamanya *audit report lag* karena auditor sudah memahami kondisi kliennya dan menimbulkan kedekatan di antara keduanya.Tetapi, apabila hubungan antara auditor dengan kliennya sudah cukup lama sedangkan *audit report lag* menjadi lebih panjang, maka hal ini dapat terjadi karena timbulnya kedekatan pribadi antara auditor dan klien akan menurunkan tingkat independensi auditor dan ada kesempatan bagi auditor untuk mengulur waktu penyelesaian audit. Hal ini diperkuat dengan penelitian Anggreni & Latrini (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif pada kecepatan publikasi laporan keuangan auditan karena penyelesaian audit yang cepat (*audit report lag*) di mana semakin lama perikatan klien dengan auditor yang sama akan menyebabkan kecepatan publikasi laporan keuangan auditan meningkat atau cenderung lebih cepat dan tepat waktu. Berbeda dengan hasil penelitian dari Jeva dan Ratnadi (2015) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada kecepatan publikasi laporan keuangan, di mana semakin panjang masa perikatan auditor atau semakin jarang suatu perusahaan berganti jasa auditor yang digunakan, maka menyebabkan kecepatan publikasi laporan keuangan menurun atau cenderung melambat dan tidak tepat waktu. Hal ini dapat dikarenakan adanya kedekatan pribadi antara auditor dengan klien sehingga tingkat independensi auditor akan menurun, dengan begitu ada kesempatan bagi auditor untuk mengulur waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) yang menyebabkan kecepatan publikasi laporan keuangan menurun dan cenderung tidak tepat waktu.

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi kecepatan publikasi laporan keuangan tahunan, di mana proses perumusan penghindaran pajak sampai pada penyelesaian tentu membutuhkan waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) yang tidak singkat, karena sangat banyak regulasi yang mengatur perpajakan secara khusus sehingga merumuskan strategi pajak bukanlah sesuatu yang sederhana. Wilson (2009) menemukan nilai *book-tax differences* (BTD)pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) lebih besar dibandingkan nilai BTD pada perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu BTD dapat digunakan sebagai salah satu ukuran dari penghindaran pajak. BTD merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba pajak. Penghindaran pajak biasanya ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit dan kompleks. Hal ini membuat auditor eksternal menjadi lebih teliti dan cermat dalam melakukan proses audit agar meningkatkan reliabilitas informasi keuangan yang diaudit, namun di sisi lain ada aspek yang harus dikorbankan, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang akan cenderung tidak tepat waktu karena membutuhkan waktu penyelesaian audit yang lama (*audit report lag*). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Brian & Martani (2014) yang membuktikan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan, di mana semakin besar penghindaran pajak maka semakin lama perusahaan melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan karena auditor eksternal menjadi lebih teliti dan cermat dalam melakukan proses audit. Tetapi, hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada Dewayani *et al*. (2010) di mana penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan, karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan informasi yang sesuai dengan keinginan publik.

Auditor spesialis industri adalah auditor yang memiliki keahlian dalam mengaudit suatu industri tertentu karena banyaknya pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan yang dimilikinya terkait dengan industri tersebut. Pengetahuan dan kompetensi secara spesifik yang dimiliki oleh auditor spesialis industri dapat menambah pemahaman auditor sehingga menghasilkan audit yang lebih efisien, serta membuat jangka waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) atas laporan keuangan klien semakin pendek dan laporan keuangan auditan dapat dipublikasikan dengan cepat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Anggreni & Latrini (2016) yang membuktikan jika spesialisasi industri auditor meningkat maka kecepatan publikasi laporan keuangan auditan akan meningkat karena pemahaman auditor yang spesialis akan menghasilkan proses penyelesaian audit (*audit report lag*) yang efisien. Berbeda dengan penelitian Abidin & Ahmad-Zaluki (2012) yang mengatakan bahwa auditor spesialis industri tidak secara statis menawarkan pekerjaan audit yang lebih cepat dibandingkan auditor non-spesialis industri.

Adanya perbedaan penelitian terhadap kecepatan waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) yang berdampak pada kecepatan publikasi laporan keuangan menimbulkan dugaan adanya variabel yang memoderasi hubungan antara *audit tenure* dan *book-tax differences* terhadap *audit report lag*. Variabel yang diduga memoderasi hubungan tersebut adalah spesialisasi industri auditor. Menurut Anggreni & Latrini (2016), spesialisasi industri auditor memperkuat pengaruh positif *audit tenure* terhadap kecepatan publikasi laporan keuangan yang berarti semakin lama perikatan klien dengan auditor yang sama dan diperkuat dengan auditor yang berpredikat spesialis industri akan menghasilkan penyelesaian audit (*audit report lag*) yang efisien, sehingga menyebabkan kecepatan publikasi laporan keuangan meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian dari Michael & Rohman (2017) yang membuktikan bahwa spesialisasi auditor tidak memoderasi pengaruh *audit tenure* pada *audit report lag*.

Dari hasil penelitian Setiawan W & Fitriany (2011) yang menggambarkan semakin spesialis auditor maka kualitas audit akan semakin baik di mana berdasarkan hasil penelitian Eksandy (2014) semakin baik kualitas audit maka perusahaan akan sulit melakukan penghindaran pajak agresif. Menurut Brian & Martani (2014), penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap waktu publikasi laporan keuangan. Sehingga semakin spesialis auditornya maka tidak akan membutuhkan proses penyelesaian audit (*audit report lag*) yang lama dan semakin sulit juga suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka publikasi laporan keuangan juga akan semakin cepat dan tepat waktu juga sebaliknya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Nizar (2017) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit di mana menurut *Jauhari et al*. (2016) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *book-tax differences* sehingga berdasarkan hasil penelitian Dewayani *et al*. (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini dilandasi oleh ketidak konsistenan pengaruh dari *audit tenure* dan *book-tax differences* terhadap kecepatan waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) dengan spesialisasi industri auditor sebagai pemoderasi. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena pada fenomena di atas, dapat dilihat bahwa dari besarnya keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang paling mayoritas terlambat menyampaikan laporan keuangannya yaitu berasal dari sektor pertambangan.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang mungkin timbul, yang meliputi:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah *book-tax differences* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah spesialisasi industri auditor memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*?
5. Apakah spesialisasi industri auditor memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *audit report lag*?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah *book-tax differences* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah spesialisasi industri auditor memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*?
4. Apakah spesialisasi industri auditor memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *audit report lag*?

## D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian dibatasi dengan hanya mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian, maka objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan tahunan dan laporan keuangan audit perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

“Apakah *audit tenure* dan *book-tax differences* berpengaruh terhadap kecepatan waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) dengan spesialisasi industri auditor sebagai pemoderasi?”

## F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag.*
2. Untuk mengetahui apakah *book-tax differences* berpengaruh terhadap *audit report lag.*
3. Untuk mengetahui apakah spesialisasi industri auditor memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*.
4. Untuk mengetahui apakah spesialisasi industri auditor memoderasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *audit report lag*.

## G. Manfaat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memberikan manfaat kepada:

1. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan mencapai gelar sarjana di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

1. Bagi perusahaan pertambangan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan gambaran kepada perusahaan pertambangan untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* dan *book-tax differences* terhadap kecepatan waktu publikasi laporan keuangan yang dilihat dari waktu penyelesaian audit (*audit report lag*) dengan spesialisasi industri auditor sebagai pemoderasipada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dengan perusahaan-perusahaan pertambangan mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *audit report lag*, maka perusahaan-perusahaan pertambangan dapat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi keterlambatan dalam melakukan penyampaian laporan keuangan.

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang dan sebagai informasi yang dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca.